



PUTUSAN

NOMOR : 142-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Syahril.
Pangkat,NRP : Kapten Inf, 2195001260173.
Jabatan : Pasi Ops.
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.
Tempat tanggal lahir : Pangkalan Berandan, 27 Januari 1973.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Sari I No. 14 Rt.28 Rw. 06 Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni, Kota Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/100/V/2016 tanggal 26 Mei 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh lima, Dua puluh enam dan Dua puluh tujuh bulan Januari tahun Dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun Dua ribu enam belas, bertempat di Jl. Tanjung Sari 1 No. 14, RT. 28, RW. 06, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni, Kota Palembang dan di Jl. Angkatan 45, Lr. Harisan NO. 02, RT.15, RW. 04, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Budi Syahril adalah prajurit TNI AD aktif sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini bertugas di Inteldam II/Swj dengan pangkat Kapten, jabatan Pasi Ops.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Leni Micakolin (Saksi-1) pada tahun 1997 di Kota Lahat sewaktu Terdakwa berpangkat Serda dan berdinasi di Dodik Puntang Lahat dengan status Terdakwa masih bujangan belum pernah menikah sedangkan Saksi-1 masih perawan/belum menikah, dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 8 November 1997 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara syah menurut Agama maupun Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 629/20/1/1998 tanggal 2 Januari 1998 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Darul Abdi Mubarak (Saksi-2) umur 18 (delapan belas) tahun, Musrach Hakiqi umur 14 (empat belas) tahun, Faailah Arahman umur 4 (empat) tahun, dan Maulana Ibrahim umur 3 (tiga) tahun.

c. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya cukup harmonis, namun setelah Terdakwa berdinis di Deninteldam II/Swj tahun 2012 mulai tidak harmonis karena Terdakwa kurang perhatian terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, setiap kali Saksi-1 bertanya Terdakwa selalu marah-marah dan ringan tangan, jarang pulang kerumah dengan alasan mencari uang tambahan, kemudian sikap Terdakwa terhadap Saksi-1 mulai berubah total antara lain sering marah-marah, sering berkata kasar terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, barang pribadi milik Terdakwa tidak boleh dipegang atau dipinjam oleh Saksi-1 dan anak-anaknya, tidak jujur terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa ada kejanggalan/perubahan dalam diri Terdakwa, disamping itu Terdakwa hanya memberi uang gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipotong untuk membayar cicilan Bank BRI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), potongan arisan Persit sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), bayar listrik sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), bayar Pam sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga sisa gaji yang diterima oleh Saksi-1 hanya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari mengurus 4 (empat) orang anak.

d. Bahwa pada awal tahun 2015 Saksi-1 membaca SMS keluar dari handphone Terdakwa mengirim ke seseorang yang tidak Saksi-1 ketahui namanya dan lupa nomor telepon tujuan yang berisi "Adek lagi dimana, adek pake celana dalam warna apa" setelah membaca SMS tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "apa maksud isi dari pesan SMS tersebut dan mau dikirim buat siapa?" yang dijawab Terdakwa "itu bukan siapa-siapa dan SMS tersebut hanya sebatas iseng". Sejak saat itu Saksi-1 sering melihat/menemukan SMS yang masuk ke handphone Terdakwa dari nomor yang Saksi kenal dan nomor tersebut juga Saksi-1 sudah lupa yang isinya antara lain dengan tulisan "Pa kasur basah, Pa bantal basah, udah makan obat apa belum dan masih ada lagi SMS lain namun Saksi-1 sudah lupa, awalnya SMS tersebut tidak Saksi-1 permasalahan namun setiap Saksi-1 menanyakan isi dari SMS tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 selalu dimarah dan dipukul.

e. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa kenal dengan Sdri. Neli Yatmi Yarni (Saksi-3) di tempat cucian kendaraan milik Sdr. Agus Riyanto (Saksi-5) yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun Palembang, dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering diundang oleh Saksi-3 untuk menghadiri acara ulang tahun orang tua Saksi-3 a.n. Sdri. Hj. Eva Rosalina di Palembang Square Mall, acara ulang tahun kakak Saksi-3 a.n. Sdri. Hj. Evi Lidiawati di Hotel Novotel Palembang, acara ulang tahun anak kandung Saksi-3 a.n. Sdri. Nabila Pitri Alifah di Cafe Evanue Jl. Diponegoro Palembang dan acara pernikahan keluarga Saksi-3 di Tanjungraja, Kab. Ogan Ilir. Pada acara ulang tahun tersebut Terdakwa dengan Saksi-3 berpelukan dengan mesra layaknya seperti hubungan suami istri, dan perbuatan tersebut di dokumentasikan/difoto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone milik Saksi-3, selanjutnya foto/gambar tersebut diupload /disimpan dalam Akun Instagram "Adinadindaadinda" milik Saksi-3 dengan nomor handphone 081271151805 bertuliskan "Ny. Budi Syarial".

f. Bahwa sekira bulan Desember 2015 Saksi-1 mendapatkan SMS dari nomor 08960908621 yang tidak Saksi-1 kenal yang berisikan "Tolong angkat teleponnya, saya mau tanya kenapa kamu sering mengganggu suami saya, kalo kegelatan itu cari laki-laki bajingan jangan suami saya, dasar kuntulanak loe, awas yak loe msh ganggu suami saya".

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 sedang berada di ruang keluarga kemudian Saksi-1 dipanggil oleh anak Saksi-1 (Saksi-2) dan langsung berkata "Ma yang sabar ya ma, abang mau kasih lihat foto papa bersama/dengan wanita lain" setelah Saksi-1 melihat foto-foto tersebut Saksi-1 merasa syok selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar secepatnya pulang kerumah, setibanya Terdakwa di rumahnya di Jl. Tanjung Sari 1 No. 14, RT. 28, RW. 06, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni, Kota Palembang kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa untuk duduk di kursi ruang tengah di dalam rumah, setelah duduk Saksi-1 memperlihatkan foto-foto Terdakwa dengan Saksi-3 dan berkata "Pa ini foto siapa pa" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak tahu, itu cuma kenal sebagai teman dan di acara pernikahan" dengan Saksi-1 menunjukan foto-foto mesra antara Terdakwa sehingga terjadilah percekocokan mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa, lalu Terdakwa meremas mulut Saksi-1 kemudian dengan tangan kosong menampar pipi sebelah kanan menggunakan tangan kiri dan mendorong Saksi-1 sampai terjatuh.

h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berjalan keluar rumah, sesampainya di depan pagar pintu dipanggil dan disusul oleh Saksi-1, kemudian sambil memegang tangan Terdakwa Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "Pa mau kemana " sambil Saksi memegang tangan Terdakwa dan dijawab "Saya mau mencari perempuan itu" dan pada saat bersamaan Saksi-1 ditendang sampai terjatuh dan diinjak-injak oleh Terdakwa, karena merasa kesakitan Saksi-1 berteriak "Pa kenapa begini, kamu kok tega bener" namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 lalu meninggalkan rumah dengan berjalan kaki, dan Saksi-1 menunggu di teras rumah sampai Terdakwa datang mau mengambil mobil, pada saat mobil mau berjalan Saksi-1 menghadang dengan cara berdiri di depan mobil untuk menghalangi jalannya mobil, karena merasa terhalang maka Terdakwa keluar dari mobil dan mendorong Saksi-1 kedalam pagar pintu lalu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai mobil Fortune warna hitam BG 1244 IC setelah itu handphone milik Terdakwa tidak pernah aktif setiap Saksi menghubunginya, perbuatan tersebut dilihat dan disaksikan oleh Sdri. Yuiana (Saksi-6) dan warga setempat.

i. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah kembali kerumah, kemudian Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Saksi-1 menemukan mobil Terdakwa di Garasi rumah Saksi-5 di Jl. Angkatan 45, Lr. Harisan No.02, RT. 15, RW. 04, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang tertutup dengan menggunakan sarung mobil, setelah Saksi-1 memastikan bahwa mobil tersebut milik Terdakwa lalu Saksi-1 menghubungi adik kandung Saksi-1 yang bernama Praka Restu Ilahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-4) guna meminta tolong supaya datang menemui Saksi-1 menemani mengecek keberadaan Terdakwa.

j. Bahwa setelah Saksi-4 datang, Saksi-1 dan Saksi-4 lalu pergi menemui Ketua RT setempat untuk mengetahui apakah benar pemilik rumah Sdri. Eva yang mempunyai anak bernama Sdri. Nely Yatmi Yarni (Saksi-3), namun karena Ketua RT tidak ada di tempat lalu Saksi-1 bertanya kepada salah seorang yang sedang melintas di depan rumah tersebut tentang pemilik rumah yang Saksi-1 datangi, setelah mendapat kejelasan tentang pemilik rumah maka Saksi-1 dan Saksi-4 membuka pagar rumah dan membuka sarung mobil yang menutupi mobil Terdakwa dan ternyata benar itu adalah mobil Terdakwa, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa sedangkan Saksi-4 mendorong pintu rumah, kurang lebih satu jam setengah Saksi-1 dan Saksi-4 memanggil-manggil Terdakwa, maka keluarlah Terdakwa membuka teralis pintu rumah langsung mendorong dan melarang Saksi-4 untuk masuk kedalam rumah, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Pa kenapa kamu di rumah perempuan ini ", tanpa menjawab Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 hingga terjatuh lalu Terdakwa menendang paha sebelah kanan Saksi-1, sementara itu dalam waktu yang bersamaan Saksi-4 masuk kedalam rumah dengan maksud mencari Saksi-3 namun tidak diketemukan, perbuatan tersebut disaksikan oleh Saksi-5, Saksi-4 dan warga setempat selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 kembali kerumah dengan mengendarai mobil, sesampainya di rumah Terdakwa pergi dan tidak pernah kembali kerumah sampai dengan saat ini.

k. Bahwa Saksi yang mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 diantaranya Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-6 tetangga Terdakwa di Jl. Tanjung Sari 1, Kel. Bukit Sangkal, Kota Palembang, karena Saksi-6 pernah diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa kurang perhatian terhadap keluarga dan jarang pulang kerumah, selain itu Saksi-1 pernah menunjukkan kepada Saksi-6 pesan singkat (SMS) yang ada di handphonenya dengan pengirim tidak dikenal yang mengaku istri Terdakwa, selain itu Saksi-1 pernah menunjukkan /memperlihatkan luka memar pada bagian lengan kanan dan luka memar pada bagian kaki akibat dipukul dan ditendang oleh Terdakwa.

l. Bahwa penyebab Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa diduga mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-3, hal tersebut dibuktikan dengan adanya foto-foto Terdakwa bersama Saksi-3 di akun pribadi (instagram) milik Saksi-3.

m. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 26 Januari 2016 di rumah Saksi-1 menderita luka memar dilengan kanan, luka memar pada pinggul bagian kanan, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan dan kaki kiri namun Saksi tidak berobat, sedangkan akibat penganiayaan yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 di rumah Saksi-3, Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

n. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/014/VER/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh RS. Tingkat II Dr. AK. Gani dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Oka Kurnia Hayati (dokter Jaga Emergency) disimpulkan bahwa tampak luka memar di lengan atas kanan, tampak luka memar di lutut kanan, tampak luka memar di lutut kiri, tampak luka memar di tungkai bawah kiri, kelainan-kelainan/luka-luka/cacat disebabkan trauma tumpul, kesimpulan Mutiple luka memar.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada akhir tahun Dua ribu empat belas sampai dengan tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun Dua ribu empat belas sampai dengan tahun Dua ribu enam belas, bertempat di Jl. Tanjung Sari 1 No. 14, RT. 28, RW. 06, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kaidoni, Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Budi Syahril adalah prajurit TNI AD aktif sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini bertugas di Inteldam I/Swj dengan pangkat Kapten, jabatan Pasi Ops.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Leni Micakolin (Saksi-1) pada tahun 1997 di Kota Lahat sewaktu Terdakwa berpangkat Serda dan berdinis di Dodik Puntang Lahat dengan status Terdakwa masih bujangan belum pernah menikah sedangkan Saksi-1 masih perawan/belum menikah, dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 8 November 1997 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara syah menurut Agama maupun Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 629/20/1/1998 tanggal 2 Januari 1998 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Darul Abdi Mubarak (Saksi-2) umur 18 (delapan belas) tahun, Musrach Hakiqi umur 14 (empat belas) tahun, Faailah Arahman umur 4 (empat) tahun, dan Maulana Ibrahim umur 3 (tiga) tahun.

c. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya cukup harmonis, namun setelah Terdakwa berdinis di Deninteldam I/Swj tahun 2012 mulai tidak harmonis karena Terdakwa kurang perhatian terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, setiap kali Saksi-1 bertanya Terdakwa selalu marah-marah dan ringan tangan, jarang pulang kerumah di Jl. Tanjung Sari 1 No. 14, RT. 28, RW. 06, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kaidoni, Kota Palembang dengan alasan mencari uang tambahan, kemudian sikap Terdakwa terhadap Saksi-1 mulai berubah total antara lain sering marah-marah, sering berkata kasar terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, barang pribadi milik Terdakwa tidak boleh dipegang atau dipinjam oleh Saksi-1 dan anak-anaknya, tidak jujur terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa ada kejanggalan/perubahan dalam diri Terdakwa, disamping itu Terdakwa hanya memberi uang gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipotong untuk membayar cicilan Bank BRI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), potongan arisan Persit sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), bayar listrik sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), bayar Pam sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga sisa gaji yang diterima oleh Saksi-1 hanya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari mengurus biaya 4 (empat) orang anak.

d. Bahwa pada akhir tahun 2014 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1, padahal Saksi-1 sehat jasmani dan rohani sampai dengan sekarang Saksi-1 masih mampu melayani Terdakwa.

e. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa kenal dengan Sdri. Neli Yatmi Yarni (Saksi-3) ditempat cucian kendaraan milik Sdr. Agus Riyanto (Saksi-5) yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun Palembang, dan sejak perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 semakin akrab, antara Terdakwa dan Saksi-1 diduga mempunyai hubungan khusus, sedangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin jauh padahal Saksi-1 adalah istri Terdakwa yang dinikahi secara syah menurut agama Islam dan sepengetahuan Kesatuan.

f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 02.30 WIB pergi meninggalkan rumahnya sehabis bertengkar dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, sejak saat itu handphone Terdakwa tidak aktif hingga pada tanggal 27 Januari 2016 Saksi-1 dan Saksi-4 mendapati Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Saksi-3 di Jl. Angkatan 45, Lr. Harisan No.02, RT. 15, RW. 04, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang, sejak saat itu dan sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Il/4 Palembang tanggal 9 Februari 2016 Terdakwa tidak pernah kembali ke rumahnya untuk menemui Saksi-1 memberikan nafkah bathin.

g. Bahwa penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa diduga mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-3, hal tersebut dibuktikan dengan adanya foto-foto Terdakwa bersama Saksi-3 di akun pribadi (instagram) milik Saksi-3.

h. Bahwa sebagai seorang suami Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 namun sejak akhir tahun 2014 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom Il/4 Palembang tanggal 9 Februari 2016, Terdakwa tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua : Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Foto copi Akta Nikah Nomor : 629 / 20 / 1 / 1998 tanggal 02 Januari 1998 a.n. Budi Syahrial dengan dengan Sdri. Leny Micakolin.

b) 2 (dua) lembar Foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Sdri. Leny Micakolin.

c) 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI an. Sdri. Leny Micakolin.

d) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: R / 014 / VER/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 dari Rumah Sakit Tingkat II Dr Ak Gani Palembang an. Sdri. Leny Micakolin.

e) 4 (empat) lembar foto copy foto/gambar 7 (tujuh) foto/gambar luka-luka yang dialami oleh Sdri. Leny Micakolin.

f) 18 (delapan belas) foto/gambar Kapten Inf Budi Syahrial dengan Sdri. Nely Yatmi Yarni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00,- (Lima belas ribu rupiah).

Membaca

: 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 122-K/PM.I-04/AD/VI/2016 tanggal 11 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budi Syahrial Kapten Inf NRP 2195001260173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan Dengan Masa Percobaan 10 (sepuluh) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis.

c. Mohon barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Nikah Nomor: 629/20/1/1998. tanggal 02 Januari 1998 a.n. Budi Syahrial dengan Sdri. Leny Micakolin,

b) 2 (dua) lembar Foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Sdri. Leny Micakolin,

c) 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI an. Sdri. Leny Micakolin,

d) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/014/VER/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 dari Rumah Sakit Tingkat II Dr Ak Gani Palembang an. Sdri. Leni Micakolin, dan

e) 18 (delapan belas) foto/gambar Kapten Inf Budi Syahrial dengan Sdri. Nely Yatmi Yarni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Nomor : APB/122-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016, Memori Banding dari Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Ban/18/VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2016, dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 08 September 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur yang diajukan pada tanggal 18 Agustus 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 122-K/PM.I-04/AD/VI/2016 tanggal 11 Agustus 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Oditur mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai pembuktian dalam Surat Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer dan dibenarkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 122-K/PM-I-04/ AD/VI/2016 tanggal 11 Agustus 2016, dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa benar Terdakwa Budi Syahrial NRP 21950001260173 masuk menjadi prajurit TNI AD menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan secaba PK II di Rindam I/Bukit Barisan Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjurbaif selama 6 bulan di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus ditugaskan di Rindam II/Sriwijaya, pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa Panorama XV di Bandung selama sembilan bulan, pada tahun 2006 lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian mengikuti Diksarcabif selama 6 (enam) bulan di Pusdikif Cipatat kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Kodam XVII/Cendrawasih sebagai Danramil 1701-07/Web Kodim 1701/Jayapura selama 1 (satu) tahun, setelah itu dimutasikan ke Inteldam II/Swj sampai dengan perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten.

b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Leni Micakolin (Saksi-1) pada tahun 1997 di Kota Lahat sewaktu Terdakwa berpangkat Serda dan berdinias di Dodik Puntang Lahat dengan status Terdakwa masih bujangan, sedangkan Saksi-1 masih perawan/belum menikah, dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 8 November 1997 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara syah menurut Agama maupun Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 629/20/1/1998 tanggal 2 Januari 1998 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Darul Abdi Mubarak (Saksi-3) umur 18 (delapan belas) tahun, Musrach Hakiqi umur 14 (empat belas) tahun, Faailah Arahman umur 4 (empat) tahun, dan Maulana Ibrahim umur 3 (tiga) tahun.

c. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya cukup harmonis, namun setelah Terdakwa berdinias di Deninteldam II/Swj tahun 2012 mulai tidak harmonis karena Terdakwa kurang perhatian terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, setiap kali Saksi-1 bertanya Terdakwa selalu dijawab dengan marah-marah dan ringan tangan, jarang pulang kerumah dengan alasan mencari uang tambahan (pengamanan bisnis judi).

d. Bahwa benar sejak saat itu Saksi-1 merasakan ada kejanggalan/perubahan total pada sikap Terdakwa terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya yang semula Terdakwa baik dan sayang kepada Saksi-1 dan anak-anaknya menjadi berubah antara lain sering marah-marah, sering berkata kasar terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya seperti mengatakan "Babi, Anjing, ku Kamplang (tampar) kamu", barang pribadi milik Terdakwa tidak boleh dipegang atau dipinjam oleh Saksi-1 dan anak-anaknya, tidak jujur terhadap Saksi-1, punya perempuan lain dan jarang pulang kerumah disamping itu Terdakwa hanya memberi uang gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipotong untuk membayar cicilan Bank BRI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), potongan arisan Persit sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), bayar listrik sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), bayar Pam sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga sisa gaji yang diterima oleh Saksi-1 hanya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari mengurus 4 (empat) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa benar karena Terdakwa jarang pulang ke rumah, Saksi-1 curiga kemudian mengajak Saksi-3 untuk mengikuti kemana Terdakwa pergi, sesampainya Di Hotel Grand Zuhri Palembang Saksi-1 melihat Terdakwa pindah mobil ke mobil yang Saksi-1 tidak ketahui siapa pemiliknya, menyadari dirinya diikuti oleh Saksi-1 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa berhenti dan mengancam Saksi-3 dan Saksi-1 dengan kata-kata "Kamu kalau mengikuti saya, saya tembak sampai mati".

f. Bahwa benar pada awal tahun 2015 Saksi-1 membaca SMS keluar dari handphone Terdakwa mengirim ke seseorang yang tidak Saksi-1 ketahui namanya dan lupa nomor telepon tujuan yang berisi "Adek lagi dimana, adek pake celana dalam warna apa" setelah membaca SMS tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "apa maksud isi dari pesan SMS tersebut dan mau dikirim buat siapa?" yang dijawab Terdakwa "itu bukan siapa-siapa dan SMS tersebut hanya sebatas iseng". Sejak saat itu Saksi-1 sering melihat/menemukan SMS yang masuk ke handphone Terdakwa dari nomor yang Saksi-1 kenal dan nomor tersebut juga Saksi-1 sudah lupa yang isinya antara lain dengan tulisan "Pa kasur basah, Pa bantal basah, udah makan obat apa belum dan masih ada lagi SMS lain namun Saksi-1 sudah lupa, awalnya SMS tersebut tidak Saksi-1 permasalahan namun setiap Saksi-1 menanyakan isi dari SMS tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 selalu dimarah dan dipukul.

g. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Sdri. Nely Yatmi Yarni (Saksi-5) ditempat cucian kendaraan milik Sdr. Agus Riyanto (Saksi-6) yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun Palembang pada bulan Agustus 2015, dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering diundang oleh Saksi-5 untuk menghadiri acara ulang tahun orang tua Saksi-5 a.n. Sdri. Hj. Eva Rosalina di Palembang Square Mall, acara ulang tahun kakak Saksi-5 a.n. Sdri. Hj. Evi Lidiawati di Hote I Novotel Palembang, acara ulang tahun anak kandung Saksi-5 a.n. Sdri. Nabila Pitri Alifah di Cafe Evanue Jl. Diponegoro Palembang dimana pada acara ulang tahun tersebut Terdakwa dan Saksi-5 berpelukan dengan mesra layaknya seperti hubungan suami istri, dan perbuatan tersebut didokumentasikan/ difoto menggunakan handphone milik Saksi-5, selanjutnya foto / gambar tersebut diupload / disimpan dalam Akun Instagram "Adinadindaadinda" milik Saksi-5 dengan nomor handphone 081271151805 bertuliskan "Ny. Budi Syahrial".

h. Bahwa benar sekira bulan Desember 2015 Saksi-1 mendapatkan SMS dari nomor 08960908621 yang tidak Saksi-1 kenal yang berisikan "Tolong angkat teleponnya, saya mau tanya kenapa kamu sering mengganggu suami saya, kalo kegelatan itu cari laki-laki bajingan jangan suami saya, dasar kuntilanak loe, awas yak loe msh ganggu suami saya".

i. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 sedang berada di ruang keluarga kemudian Saksi-1 dipanggil oleh anaknya, yakni Saksi-3 dan langsung berkata "Ma yang sabar ya ma, abang mau kasih lihat foto papa bersama/dengan wanita lain" setelah Saksi-1 melihat foto-foto tersebut Saksi-1 merasa syok selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar secepatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pujang kerumah, setibanya Terdakwa dirumahnya di Jl. Tanjung Sari 1 No. 14, RT. 28, RW. 06, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni, Kota Palembang kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa untuk duduk dikursi ruang tengah didalam rumah, setelah duduk Saksi-1 memperlihatkan foto-foto Terdakwa dengan Saksi-5 dan berkata "Pa ini foto siapa pa" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak tahu, itu cuma kenal sebagai teman dan di acara pernikahan" dengan Saksi-1 menunjukkan foto-foto mesra antara Terdakwa sehingga terjadilah percekocokan mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa, lalu Terdakwa meremas mulut Saksi-1 kemudian dengan tangan kosong menampar pipi sebelah kanan menggunakan tangan kiri dan mendorong Saksi-1 sampai terjatuh.

j. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berjalan keluar rumah, sesampainya di depan pagar pintu dipanggil dan disusul oleh Saksi-1, kemudian sambil memegang tangan Terdakwa Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "Pa mau kemana " sambil Saksi-1 memegang tangan Terdakwa dan dijawab "Saya mau mencari perempuan itu" dan pada saat bersamaan Saksi-1 ditendang sampai terjatuh dan diinjak-injak oleh Terdakwa, karena merasa kesakitan Saksi-1 berteriak "Pa kenapa begini, kamu kok tega bener" namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 lalu meninggalkan rumah dengan berjalan kaki, dan Saksi-1 menunggu di teras rumah sampai Terdakwa datang mau mengambil mobil, pada saat mobil mau berjalan Saksi-1 menghadang dengan cara berdiri di depan mobil untuk menghalangi jalannya mobil, karena merasa terhalang maka Terdakwa keluar dari mobil dan mendorong Saksi-1 kedalam pagar pintu lalu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai mobil Fortune warna hitam BG 1244 IC setelah itu handphone milik Terdakwa tidak pernah aktif setiap Saksi menghubunginya.

k. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak kembali kerumah, kemudian Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa ketempat yang diduga pernah disinggahi Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Saksi-1 menemukan mobil Terdakwa berada di Garasi rumah Sdri. Eva orang tua dari Saksi-5 di Jl. Angkatan 45, Lr. Harisan No.02, RT. 15, RW. 04, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang tertutup dengan menggunakan sarung mobil, setelah Saksi-1 memastikan bahwa mobil tersebut milik Terdakwa lalu Saksi-1 menghubungi adik kandung Saksi-1 yang bernama Praka Restu Ilahi (Saksi-2) guna meminta tolong supaya datang menemui Saksi-1 menemani mengecek keberadaan Terdakwa di rumah tersebut.

l. Bahwa benar setelah Saksi-2 datang, Saksi-1 dan Saksi-2 lalu pergi menemui Ketua RT setempat untuk mengetahui apakah benar pemilik rumah tempat mobil Terdakwa berada adalah Sdri. Eva yang mempunyai anak bernama Sdri. Nely Yatmi Yarni (Saksi-5), namun karena Ketua RT tidak ada ditempat lalu Saksi-1 bertanya kepada salah seorang yang sedang melintas didepan rumah tersebut tentang pemilik rumah yang Saksi-1 datangi, setelah mendapat kejelasan tentang pemilik rumah maka Saksi-1 dan Saksi-2 membuka pagar rumah dan membuka sarung mobil yang menutupi mobil Terdakwa dan ternyata benar itu adalah mobil Terdakwa, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa sedangkan Saksi-2 mengedor pintu rumah, kurang lebih satu jam setengah Saksi-1 dan Saksi-2 memanggil-manggil Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keluarlah Terdakwa membuka teralis pintu rumah langsung mendorong dan melarang Saksi-2 untuk masuk kedalam rumah, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Pa kenapa kamu di rumah perempuan ini", tanpa menjawab Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 hingga terjatuh lalu Terdakwa menendang paha sebelah kanan Saksi-1, sementara itu dalam waktu yang bersamaan Saksi-2 masuk kedalam rumah dengan maksud mencari Saksi-5 namun tidak diketemukan. Perbuatan tersebut sempat disaksikan oleh Saksi-2 dan warga setempat selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 kembali kerumah dengan mengendarai mobil, sesampainya dirumah Terdakwa pergi dan tidak pernah kembali kerumah sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan Saksi-1 ke Penyidik Denpom II/Swj tanggal 9 Februari 2016.

m. Bahwa benar Saksi yang mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 diantaranya Saksi-3, Saksi-2 dan Sdri.Yuliana (Saksi-4) tetangga Terdakwa di Jl. Tanjung Sari 1, Kel. Bukit Sangkal, Kota Palembang, karena Saksi-4 pernah diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa kurang perhatian terhadap keluarga dan jarang pulang kerumah, selain itu Saksi-1 pernah menunjukkan/memperlihatkan kepada Saksi-4 pesan singkat (SMS) yang ada di handphonenya dengan pengirim tidak dikenal yang mengaku istri Terdakwa dan luka memar pada bagian lengan kanan dan luka memar pada bagian kaki akibat dipukul dan ditendang oleh Terdakwa.

n. Bahwa benar penyebab Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa diduga mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-5, hal tersebut dibuktikan dengan adanya foto-foto Terdakwa bersama Saksi-5 di akun pribadi (instagram) "adinadindaadinda" milik Saksi-5. Foto-foto tersebut menggambarkan kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-5 lebih dari sekedar teman dan foto-foto tersebut telah dilihat oleh Saksi-1 dan Saksi-3.

o. Bahwa benar Sdri. Nurmaini (Saksi tambahan atau Saksi-8) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga Sdri. Eva melihat Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB datang dan menginap di rumah Saksi-5, saat itu Saksi-5 ada di rumah Sdri. Eva, selain itu selama Saksi-8 berkerja di rumah Sdri. Eva Saksi-8 sering melihat Terdakwa sering berkunjung dan menginap di rumah Sdri. Eva bahkan Saksi-8 sering melihat Terdakwa dan Saksi-5 berada didalam kamar berdua karena Saksi-5 sering meminta Saksi-8 untuk mengantarkan kopi maupun makanan kedalam kamar, padahal Saksi-8 tahu bahwa Terdakwa dan Saksi-5 bukanlah suami istri.

p. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 26 Januari 2016 dirumah Saksi-1 menderita luka memar dilengan kanan, luka memar pada pinggul bagian kanan, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan dan kaki kiri namun Saksi tidak berobat, sedangkan akibat penganiayaan yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 dirumah Saksi-5, Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

q. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/014/VER/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh RS. Tingkat II Dr. AK. Gani dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Oka Kurnia Hayati (dokter Jaga Emergency) disimpulkan bahwa tampak luka memar di lengan atas kanan, tampak luka memar di lutut kanan, tampak luka memar di lutut kiri, tampak luka memar di tungkai bawah kiri, kelainan-kelainan/luka-luka/ cacat disebabkan trauma tumpul, kesimpulan Multiple luka memar.

r. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa masih jarang pulang kerumah sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Wasintel Kodam II/Swj dan atas arahan Wasintel Terdakwa diperintahkan kembali kerumahnya namun Terdakwa masih jarang kembali kerumah padahal saat ini Saksi-1 sedang hamil anak Terdakwa yang kelima dan anak-anak Terdakwa memerlukan perhatian Terdakwa dan terhadap rumah tangganya Saksi-1 ingin damai dengan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Saya bersedia lepas PDH hijau, biar anak-anak Saya yang mengurus".

s. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-3 dan Saksi-1 maupun Saksi-3 memaafkan perbuatan Terdakwa dengan harapan Terdakwa kembali kepadanya dengan meninggalkan Saksi-5 untuk bersama-sama kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai.

2. Bahwa Sdri. Leni Micakolin (Saksi-1) melaporkan perbuatan suaminya Kapten Inf Budi Syahriah (Terdakwa) ke Denpom II/4 Palembang dan kemudian perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang semata-mata untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya terhadap perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadapnya. Sebagai Isteri Saksi-1 memang masih menginginkan Terdakwa kembali kepada Saksi-1 dan anak-anaknya untuk membina rumah tangga yang harmonis kembali namun terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menginginkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya bukan dengan pidana bersyarat sebagaimana Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 112-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 11 Agustus 2016. Saksi-1 menginginkan Terdakwa tetap menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya agar ada efek jera bagi Terdakwa sehingga Terdakwa insyaf (berubah) dan bisa kembali membina rumah tangga yang sakinah dan mawaddah.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarga besarnya di persidangan di depan Majelis Hakim, Oditur Militer dan pegunjung sidang (keluarga Saksi-1) namun dari bahasa tubuh Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan tidak menunjukkan ketulusan permintaan maaf tersebut.

4. Bahwa memang benar Terdakwa selama proses persidangan pernah kembali ke rumah namun menurut keterangan Saksi-1 kembalinya tidak tentu dan hanya pada waktu-waktu tertentu kemudian pergi lagi dan tidak tidur di rumah bahkan untuk meyakinkan Terdakwa agar rumah tangganya kembali rukun Saksi-1 bersedia meninggalkan keluarga besarnya namun sikap Terdakwa kepada Saksi-1 dan anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tetap tidak berubah sama seperti saat Terdakwa belum minta maaf.

5. Bahwa benar Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadapnya maupun perbuatan Terdakwa yang telah selingkuh dengan Saksi-5 namun di persidangan Saksi-1 tidak ada menerangkan kepada Majelis Hakim maupun Oditur bahwasanya Saksi-1 mengingikan agar Terdakwa tidak dipidana. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa Saksi-1 memohon agar Terdakwa tidak dipidana adalah tidak benar.

6. Bahwa selama proses persidangan berlangsung walaupun Saksi-1 dalam keadaan hamil tua Terdakwa masih tidak peduli dengan keadaan kandungan Saksi-1, selesai persidangan Terdakwa selalu pulang sendiri dan tidak mengajak Saksi-1 istrinya bersama-sama pulang dengannya, hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab Terdakwa sebagai suami sudah sangat menipis sehingga sulit untuk dirubah untuk menjadi lebih baik.

7. Bahwa akar permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 diawali dengan terjadinya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-5. Sebagai suami dari Saksi-1 Terdakwa berani terang-terangan berfoto-foto mesra dengan Saksi-5 (dijadikan barang bukti dalam berkas perkara) bahkan menginap di rumah Sdri. Eva orang tua Saksi-5 tanpa memandang adat ketimuran dan norma agama, padahal Terdakwa tahu Saksi-5 bukanlah muhrim Terdakwa sehingga tidak patut baginya berlaku demikian selain itu Terdakwa adalah seorang Perwira TNI berpangkat Kapten bertugas di satuan Inteldam II/Swj yang dianggap lebih tahu hukum dari prajurit lainnya, seharusnya tidak melakukan perbuatan demikian. Sebagai seorang Perwira Terdakwa harusnya menjadi contoh dalam sikap dan prilakunya terhadap prajurit lain yang ada di satuannya.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Putusan Nomor: PUT 148-K/PM-04/AD/IX/2009 tanggal 20 Oktober dalam perkara pencurian 2 (dua) unit alat berat milik PT. Maranatha Tami Utama di Jayapura. Hal ini menggambarkan bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi dijatuhi pidana bersyarat karena bukan baru pertama melakukan tindak pidana.

9. Bahwa Terdakwa selain sebagai prajurit TNI menurut keterangan Saksi-1 Terdakwa kesehariannya bekerja sebagai pengamanan bisnis judi di Palembang.

10. Bahwa Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban dalam rumah tangga, oleh karenanya memberikan tindakan untuk menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sangat tepat.

11. Bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut Oditur Militer pelaksanaan pidana "Perampasan kemerdekaan" Terdakwa harus dijalani di Lembaga Permasyarakatan Militer (Masmil) agar Terdakwa dibina kembali menjadi prajurit yang baik yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI dan supaya menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Banding Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan agar Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya di lembaga permasyarakatan militer (Masmil).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai pembuktian dalam Surat Tuntutan (Requisitoir) kami dan dibenarkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 122-K/PM-I04/ AD/VI/2016 tanggal 11 Agustus 2016, dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Budi Syahril NRP 21950001260173 masuk menjadi prajurit TNI AD menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan secaba PK II di Rindam I / Bukit Barisan Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjurbaif selama 6 bulan di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus ditugaskan di Rindam II/Sriwijaya, pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa Panorama XV di Bandung selama sembilan bulan, pada tahun 2006 lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian mengikuti Diksarcabif selama 6 (enam) bulan di Pusdikif Cipatat kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Kodam XVII/Cendrawasih sebagai Danramil 1701-07/Web Kodim 1701/Jayapura selama 1 (satu) tahun, setelah itu dimutasikan ke Inteldam II/Swj sampai dengan perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten.

- b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Leni Micakolin (Saksi-1) pada tahun 1997 di Kota Lahat sewaktu Terdakwa berpangkat Serda dan berdinis di Dodik Puntang Lahat dengan status Terdakwa masih bujangan, sedangkan Saksi-1 masih perawan/belum menikah, dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 8 November 1997 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara syah menurut Agama maupun Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 629/20/1/1998 tanggal 2 Januari 1998 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Darul Abdi Mubarak (Saksi-3) umur 18 (delapan belas) tahun, Musrach Hakiqi umur 14 (empat belas) tahun, Faailah Arahman umur 4 (empat) tahun, dan Maulana Ibrahim umur 3 (tiga) tahun.

- c. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya cukup harmonis, namun setelah Terdakwa berdinis di Deninteldam II/Swj tahun 2012 mulai tidak harmonis karena Terdakwa kurang perhatian terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, setiap kali Saksi-1 bertanya Terdakwa selalu dijawab dengan marah-marah dan ringan tangan, jarang pulang kerumah dengan alasan mencari uang tambahan (pengamanan bisnis judi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar sejak saat itu Saksi-1 merasakan ada kejanggalan/perubahan total pada sikap Terdakwa terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya yang semula Terdakwa baik dan sayang kepada Saksi-1 dan anak-anaknya menjadi berubah antara lain sering marah-marah, sering berkata kasar terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya seperti mengatakan "Babi, Anjing, ku Kamplang (tampar) kamu", barang pribadi milik Terdakwa tidak boleh dipegang atau dipinjam oleh Saksi-1 dan anak-anaknya, tidak jujur terhadap Saksi-1, punya perempuan lain dan jarang pulang kerumah disamping itu Terdakwa hanya memberi uang gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipotong untuk membayar cicilan Bank BRI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), potongan arisan Persit sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), bayar listrik sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), bayar Pam sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga sisa gaji yang diterima oleh Saksi-1 hanya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari mengurus 4 (empat) orang anak.

e. Bahwa benar karena Terdakwa jarang pulang ke rumah, Saksi-1 curiga kemudian mengajak Saksi-3 untuk mengikuti kemana Terdakwa pergi, sesampainya Di Hotel Grand Zuhri Palembang Saksi-1 melihat Terdakwa pindah mobil ke mobil yang Saksi-1 tidak ketahui siapa pemiliknya, menyadari dirinya diikuti oleh Saksi-1 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa berhenti dan mengancam Saksi-3 dan Saksi-1 dengan kata-kata "Kamu kalau mengikuti saya, saya tembak sampai mati".

f. Bahwa benar pada awal tahun 2015 Saksi-1 membaca SMS keluar dari handphone Terdakwa mengirim ke seseorang yang tidak Saksi-1 ketahui namanya dan lupa nomor telepon tujuan yang berisi "Adek lagi dimana, adek pake celana dalam warna apa" setelah membaca SMS tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "apa maksud isi dari pesan SMS tersebut dan mau dikirim buat siapa?" yang dijawab Terdakwa "itu bukan siapa-siapa dan SMS tersebut hanya sebatas iseng". Sejak saat itu Saksi-1 sering melihat/menemukan SMS yang masuk ke handphone Terdakwa dari nomor yang Saksi-1 kenal dan nomor tersebut juga Saksi-1 sudah lupa yang isinya antara lain dengan tulisan "Pa Kasur Basah, Pa Bantal Basah, Udah Makan Obat Apa Belum dan masih ada lagi SMS lain namun Saksi-1 sudah lupa, awalnya SMS tersebut tidak Saksi-1 permasalahan namun setiap Saksi-1 menanyakan isi dari SMS tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 selalu dimarah dan dipukul.

g. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Sdri. Nely Yatmi Yarni (Saksi-5) ditempat cucian kendaraan milik Sdr. Agus Riyanto (Saksi-6) yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun Palembang pada bulan Agustus 2015, dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering diundang oleh Saksi-5 untuk menghadiri acara ulang tahun orang tua Saksi-5 a.n. Sdri. Hj. Eva Rosalina di Palembang Square Mall, acara ulang tahun kakak Saksi-5 a.n. Sdri. Hj. Evi Lidiawati di Hote I Novotel Palembang, acara ulang tahun anak kandung Saksi-5 a.n. Sdri. Nabila Pitri Alifah di Cafe Evanue Jl. Diponegoro Palembang dimana pada acara ulang tahun tersebut Terdakwa dan Saksi-5 berpelukan dengan mesra layaknya seperti hubungan suami istri, dan perbuatan tersebut didokumentasikan/difoto menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Saksi-5, selanjutnya foto/gambar tersebut diupload/disimpan dalam Akun Instagram "Adinadindaadinda" milik Saksi-5 dengan nomor handphone 081271151805 bertuliskan "Ny. Budi Syahril".

h. Bahwa benar sekira bulan Desember 2015 Saksi-1 mendapatkan SMS dari nomor 08960908621 yang tidak Saksi-1 kenal yang berisikan "Tolong angkat teleponnya, saya mau tanya kenapa kamu sering mengganggu suami saya, kalo kegelatan itu cari laki-laki bajingan jangan suami saya, dasar kuntulanak loe, awas yak loe msh ganggu suami saya".

i. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 sedang berada di ruang keluarga kemudian Saksi-1 dipanggil oleh anaknya, yakni Saksi-3 dan langsung berkata "Ma yang sabar ya ma, abang mau kasih lihat foto papa bersama/dengan wanita lain" setelah Saksi-1 melihat foto-foto tersebut Saksi-1 merasa syok selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar secepatnya pulang kerumah, setibanya Terdakwa dirumahnya di Jl. Tanjung Sari 1 No. 14, RT. 28, RW. 06, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni, Kota Palembang kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa untuk duduk dikursi ruang tengah didalam rumah, setelah duduk Saksi-1 memperlihatkan foto-foto Terdakwa dengan Saksi-5 dan berkata "Pa ini foto siapa pa" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak tahu, itu cuma kenal sebagai teman dan di acara pernikahan" dengan Saksi-1 menunjukkan foto-foto mesra antara Terdakwa sehingga terjadilah percekocokan mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa, lalu Terdakwa meremas mulut Saksi-1 kemudian dengan tangan kosong menampar pipi sebelah kanan menggunakan tangan kiri dan mendorong Saksi-1 sampai terjatuh.

j. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berjalan keluar rumah, sesampainya didepan pagar pintu dipanggil dan disusul oleh Saksi-1, kemudian sambil memegang tangan Terdakwa Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "Pa mau kemana" sambil Saksi-1 memegang tangan Terdakwa dan dijawab "Saya mau mencari perempuan itu" dan pada saat bersamaan Saksi-1 ditendang sampai terjatuh dan diinjak-injak oleh Terdakwa, karena merasa kesakitan Saksi-1 berteriak "Pa kenapa begini, kamu kok tega bener" namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 lalu meninggalkan rumah dengan berjalan kaki, dan Saksi-1

menunggu diteras rumah sampai Terdakwa datang mau mengambil mobil, pada saat mobil mau berjalan Saksi-1 menghadang dengan cara berdiri didepan mobil untuk menghalangi jalannya mobil, karena merasa terhalang maka Terdakwa keluar dari mobil dan mendorong Saksi-1 kedalam pagar pintu lalu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai mobil Fortune warna hitam BG 1244 IC setelah itu handphone milik Terdakwa tidak pernah aktif setiap Saksi menghubunginya.

k. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak kembali kerumah, kemudian Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa ketempat yang diduga pernah disinggahi Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Saksi-1 menemukan mobil Terdakwa berada di Garasi rumah Sdri. Eva orang tua dari Saksi-5 di Jl. Angkatan 45, Lr. Harisan No.02, RT. 15, RW. 04,Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang tertutup dengan menggunakan sarung mobil, setelah Saksi-1 memastikan bahwa mobil tersebut milik Terdakwa lalu Saksi-1 menghubungi adik kandung Saksi-1 yang bernama Praka Restu Ilahi (Saksi-2) guna meminta tolong supaya datang menemui Saksi-1 menemui mengecek keberadaan Terdakwa di rumah tersebut.

l. Bahwa benar setelah Saksi-2 datang, Saksi-1 dan Saksi-2 lalu pergi menemui Ketua RT setempat untuk mengetahui apakah benar pemilik rumah tempat mobil Terdakwa berada adalah Sdri. Eva yang mempunyai anak bernama Sdri. Nely Yatmi Yarni (Saksi-5), namun karena Ketua RT tidak ada ditempat lalu Saksi-1 bertanya kepada salah seorang yang sedang melintas didepan rumah tersebut tentang pemilik rumah yang Saksi-1 datangi, setelah mendapat kejelasan tentang pemilik rumah maka Saksi-1 dan Saksi-2 membuka pagar rumah dan membuka sarung mobil yang menutupi mobil Terdakwa dan ternyata benar itu adalah mobil Terdakwa, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa sedangkan Saksi-2 mendorong pintu rumah, kurang lebih satu jam setengah Saksi-1 dan Saksi-2 memanggil-manggil Terdakwa, maka keluarlah Terdakwa membuka teralis pintu rumah langsung mendorong dan melarang Saksi-2 untuk masuk kedalam rumah, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Pa kenapa kamu di rumah perempuan ini", tanpa menjawab Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 hingga terjatuh lalu Terdakwa menendang paha sebelah kanan Saksi-1, sementara itu dalam waktu yang bersamaan Saksi-2 masuk kedalam rumah dengan maksud mencari Saksi-5 namun tidak diketemukan. Perbuatan tersebut sempat disaksikan oleh Saksi-2 dan warga setempat selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 kembali kerumah dengan mengendarai mobil, sesampainya dirumah Terdakwa pergi dan tidak pernah kembali kerumah sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan Saksi-1 ke Penyidik Denpom II/Swj tanggal 9 Februari 2016.

m. Bahwa benar Saksi yang mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 diantaranya Saksi-3, Saksi-2 dan Sdri.Yuliana (Saksi-4) tetangga Terdakwa di Jl. Tanjung Sari 1, Kel. Bukit Sangkal, Kota Palembang, karena Saksi-4 pernah diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa kurang perhatian terhadap keluarga dan jarang pulang kerumah, selain itu Saksi-1 pernah menunjukkan/memperlihatkan kepada Saksi-4 pesan singkat (SMS) yang ada di handphonenya dengan pengirim tidak dikenal yang mengaku istri Terdakwa dan luka memar pada

bagian lengan kanan dan luka memar pada bagian kaki akibat dipukul dan ditendang oleh Terdakwa.

n. Bahwa benar penyebab Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa diduga mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-5, hal tersebut dibuktikan dengan adanya foto-foto Terdakwa bersama Saksi-5 di akun pribadi (instagram) "adinadindaadinda" milik Saksi-5. Foto-foto tersebut menggambarkan kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-5 lebih dari sekedar teman dan foto-foto tersebut telah dilihat oleh Saksi-1 dan Saksi-3.

o. Bahwa benar Sdri. Nurmaini (Saksi tambahan atau Saksi-8) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga Sdri. Eva melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB datang dan menginap di rumah Saksi-5, saat itu Saksi-5 ada di rumah Sdri. Eva, selain itu selama Saksi-8 berkerja di rumah Sdri. Eva Saksi-8 sering melihat Terdakwa sering berkunjung dan menginap di rumah Sdri. Eva bahkan Saksi-8 sering melihat Terdakwa dan Saksi-5 berada didalam kamar berdua karena Saksi-5 sering meminta Saksi-8 untuk mengantarkan kopi maupun makanan kedalam kamar, padahal Saksi-8 tahu bahwa Terdakwa dan Saksi-5 bukanlah suami istri.

p. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 26 Januari 2016 dirumah Saksi-1 menderita luka memar dilengan kanan, luka memar pada pinggul bagian kanan, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan dan kaki kiri namun Saksi tidak berobat, sedangkan akibat penganiayaan yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 dirumah Saksi-5, Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

q. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/014/VER/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh RS. Tingkat II Dr. AK. Gani dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Oka Kurnia Hayati (dokter Jaga Emergency) disimpulkan bahwa tampak luka memar di lengan atas kanan, tampak luka memar di lutut kanan, tampak luka memar di lutut kiri, tampak luka memar di tungkai bawah kiri, kelainan-kelainan/luka-luka/ cacat disebabkan trauma tumpul, kesimpulan Mutiple luka memar.

r. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa masih jarang pulang kerumah sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Wasintel Kodam II/Swj dan atas arahan Wasintel Terdakwa diperintahkan kembali kerumahnya namun Terdakwa masih jarang kembali kerumah padahal saat ini Saksi-1 sedang hamil anak Terdakwa yang kelima dan anak-anak Terdakwa memerlukan perhatian Terdakwa dan terhadap rumah tangganya Saksi-1 ingin damai dengan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Saya bersedia lepas PDH hijau, biar anak-anak Saya yang mengurus".

s. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-3 dan Saksi-1 maupun Saksi-3 memaafkan perbuatan Terdakwa dengan harapan Terdakwa kembali kepadanya dengan meninggalkan Saksi-5 untuk bersamasama kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai

2. Bahwa Sdri. Leni Micakolin (Saksi-1) melaporkan perbuatan suaminya Kapten Inf Budi Syahriah (Terdakwa) ke Denpom II/4 Palembang dan kemudian perkaranya di limpahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang semata-mata untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya terhadap perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadapnya. Sebagai Isteri Saksi-1 memang masih menginginkan Terdakwa kembali kepada Saksi-1 dan anak-anaknya untuk membina rumah tangga yang harmonis kembali namun terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menginginkan Terdakwa dijatuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dengan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya bukan dengan pidana bersyarat sebagaimana Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 112-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 11 Agustus 2016. Saksi-1 menginginkan Terdakwa tetap menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya agar ada efek jera bagi Terdakwa sehingga Terdakwa insyaf (berubah) dan bisa kembali membina rumah tangga yang sakinah dan mawaddah.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarga besarnya di persidangan di depan Majelis Hakim, Oditur Militer dan pegunjung sidang (keluarga Saksi-1) namun dari bahasa tubuh Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan tidak menunjukkan ketulusan permintaan maaf tersebut.

4. Bahwa memang benar Terdakwa selama proses persidangan pernah kembali ke rumah namun menurut keterangan Saksi-1 kembalinya tidak tentu dan hanya pada waktu-waktu tertentu kemudian pergi lagi dan tidak tidur di rumah bahkan untuk menyakinkan Terdakwa agar rumah tangganya kembali rukun Saksi-1 bersedia meninggalkan keluarga besarnya namun sikap Terdakwa kepada Saksi-1 dan anak-anaknya tetap tidak berubah sama seperti saat Terdakwa belum minta maaf.

5. Bahwa benar Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadapnya maupun perbuatan Terdakwa yang telah selingkuh dengan Saksi-5 namun di persidangan Saksi-1 tidak ada menerangkan kepada Majelis Hakim maupun Oditur bahwasanya Saksi-1 menginginkan agar Terdakwa tidak dipidana. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa Saksi-1 memohon agar Terdakwa tidak dipidana adalah tidak benar.

6. Bahwa selama proses persidangan berlangsung walaupun Saksi-1 dalam keadaan hamil tua Terdakwa masih tidak peduli dengan keadaan kandungan Saksi-1, selesai persidangan Terdakwa selalu pulang sendiri dan tidak mengajak Saksi-1 istrinya bersama-sama pulang dengannya, hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab Terdakwa sebagai suami sudah sangat menipis sehingga sulit untuk dirubah untuk menjadi lebih baik.

7. Bahwa akar permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 diawali dengan terjadinya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-5. Sebagai suami dari Saksi-1 Terdakwa berani terang-terangan berfoto-foto mesra dengan Saksi-5 (dijadikan barang bukti dalam berkas perkara) bahkan menginap di rumah Sdri. Eva orang tua Saksi-5 tanpa memandang adat ketimuran dan norma agama, padahal Terdakwa tahu Saksi-5 bukanlah muhrim Terdakwa sehingga tidak patut baginya berlaku demikian selain itu Terdakwa adalah seorang Perwira TNI berpangkat Kapten bertugas di satuan Inteldam II/Swj yang dianggap lebih tahu hukum dari prajurit lainnya, seharusnya tidak melakukan perbuatan demikian. Sebagai seorang Perwira Terdakwa harusnya menjadi contoh dalam sikap dan prilakunya terhadap prajurit lain yang ada di satuannya.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Putusan Nomor: PUT 148-K/PM-04/AD/IX/2009 tanggal 20 Oktober dalam perkara pencurian 2 (dua) unit alat berat milik PT. Maranatha Tami Utama di Jayapura. Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menggambarkan bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi dijatuhi pidana bersyarat karena bukan baru pertama melakukan tindak pidana.

9. Bahwa Terdakwa selain sebagai prajurit TNI menurut keterangan Saksi-1 Terdakwa kesehariannya bekerja sebagai pengaman bisnis judi di Palembang.

10. Bahwa Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban dalam rumah tangga, oleh karenanya memberikan tindakan untuk menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sangat tepat.

11. Bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut diatas untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut kami pelaksanaan pidana "Perampasan kemerdekaan" Terdakwa harus dijalani di Lembaga Perasyarakatan Militer (Masmil) agar Terdakwa dibina kembali menjadi prajurit yang baik yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI dan supaya menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Banding Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- b. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
- c. Mengadili sendiri dengan amar putusan agar Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya di lembaga permasyarakatan militer (Masmil).

Bahwa atas alasan keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut ijin Terbanding menyampaikan pendapat dan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam menyusun fakta-fakta hukumnya tidak didasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan tetapi hanya memojokkan Terbanding, karena menurut Terbanding fakta-fakta hukum yang benar sesuai putusan pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam perkara Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK II di Rindam I/Bukit Barisan Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan pada tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjurbsif selama 6 (enam) bulan di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus ditugaskan di Rindam I/Sriwijaya pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa Panorama XV di Bandung selama sembilan bulan, pada tahun 2006 lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian mengikuti Diksarcabif selama 6 (enam) bulan di Pusdikif Cipatat kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Kodam XVII/Cendrawasih sebagai Danramil 1701-07/Web Kodim 1701/Jayapura selama 1 (satu) tahun, setelah itu dimutasikan ke Inteldam I/Swj sampai dengan perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten dan masih aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Leni Micakolin pada tahun 1997 di Kota Lahat sewaktu Terdakwa berpangkat Serda dan berdinis di Dodik Puntang Lahat dengan status Terdakwa masih bujangan belum pernah menikah sedangkan Saksi-1 masih perawan/ belum menikah, dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 8 November 1997 Tendakwa menikah dengan Saksi-1 secara syah menurut Agama maupun Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 629/20/1/1998 tanggal 2 Januari 1998 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Darul Abdi Mubarak (Saksi-3) umur 18 (delapan belas) tahun, Musrach Hakiqi umur 14 (empat belas) tahun, Faailah Arahman umur 4 (empat) tahun, dan Maulana Ibrahim umur 3 (tiga) tahun serta saat ini isteri Terdakwa hamil anak yang kelima.

3. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya cukup harmonis, namun setelah Terdakwa berdinis di Deninteldam II/Swj tahun 2012 mulai tidak harmonis karena Terdakwa kurang perhatian terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, setiap kali Saksi-1 bertanya Terdakwa selalu marah-marah dan ringan tangan, jarang pulang kerumah dengan alasan mencari uang tambahan.

4. Bahwa benar sikap Terdakwa terhadap Saksi-1 mulai berubah total antara lain sering marah-marah, sering berkata kasar terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, barang pribadi milik Terdakwa tidak boleh dipegang atau dipinjam oleh Saksi-1 dan anak-anaknya, tidak jujur terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa ada kejanggaran/ perubahan dalam diri Terdakwa, disamping itu Terdakwa hanya memberi uang gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) dipotong untuk membayar cicilan Bank BRI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), potongan arisan Persit sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), bayar listrik sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), bayar Pam sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),sehingga sisa gaji yang diterima oleh Saksi-1 hanya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari mengurus 4 (empat) orang anak.

5. Bahwa benar pada awal tahun 2015 Saksi-1 membaca SMS keluar dan handphone Terdakwa mengirim ke seseorang yang tidak Saksi-1 ketahui namanya dan lupa nomor telepon tujuan yang berisi "Adek lagi dimana, adek pake celana dalam warna apa" setelah membaca SMS tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "apa maksud isi dari pesan SMS tersebut dan mau dikirim buat siapa?" yang dijawab Terdakwa "itu bukan siapa-siapa dan SMS tersebut hanya sebatas iseng". Sejak saat itu Saksi-1 sering melihat/ menemukan SMS yangmasuk ke handphone Terdakwa dari nomor yang Saksi kenal dan nomor tersebut juga Saksi-1 sudah lupa yang isinya antara lain dengan tulisan "Pa Kasur Basah, Pa Bantal Basah, Udah Makan Obat Apa Belum" dan masih ada lagi SMS lain namun Saksi-1 sudah lupa, awalnya SMS tersebut tidak Saksi-1 permasalahan namun setiap Saksi-1 menanyakan isi dan SMS tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 selalu dimarah dan dipukul sehingga akhirnya Saksi diam saja dan memendam perasaan tersebut sendiri agar tidak dilihat sedih oleh anak-anak.

6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdri. Neli Yatmi Yarni ditempat cucian kendaraan milik Saksi-6 Sdr. Agus Riyanto yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun Palembang, dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering diundang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-5 untuk menghadiri acara ulang tahun orang tua Saksi-5 a.n. Sdri. Hj. Eva Rosalina di Palembang Square Mall, acara ulang tahun kakak Saksi-5 a.n. Sdri. Hj. Evi Lidiawati di Hotel Novotel Palembang, acara ulang tahun anak kandungan Saksi-5 a.n. Sdri. Nabila Pitri Alifah di Cafe Evanue Jl. Diponegoro Palembang dan acara pernikahan keluarga Saksi-5 di Tanjungraja, Kab. Ogan Ilir. Pada acara ulang tahun tersebut Terdakwa dengan Saksi-5 berpelukan dengan mesra layaknya seperti hubungan suami istri, dan perbuatan tersebut didokumentasikan/ difoto menggunakan handphone milik Saksi-5, selanjutnya foto/gambar tersebut diupload/disimpan dalam Akun Instagram "Adinadindaadinda" milik Saksi-5 dengan nomor handphone 081271151805 bertuliskan "Ny. Budi Syarial".

7. Bahwa benar sekira bulan Desember 2015 Saksi-1 mendapatkan SMS dan nomor 08960908621 yang tidak Saksi-1 kenal yang berisikan "Tolong angkat teleponnya, saya mau tanya kenapa kamu sering mengganggu suami saya, kalo kegateelan itu cari laki-laki bajingan jangan suami saya, dasar kuntilanak loe, awas yak loe masih ganggu suami saya", namun Saksi belum tahu siapa perempuan yang berani sms tersebut dan selanjutnya Saksi-1 mulai mencurigai setiap gerak-gerik Terdakwa bila berada di luar rumah bahkan kadang-kadang Saksi-1 mengikuti dari belakang setiap Terdakwa pergi.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 sedang berada dirumah keluarga kemudian Saksi-1 dipanggil oleh anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 Sdr. Darul Abdi Mubaraq dan saat itu langsung berkata "Ma yang sabar ya ma, abang mau kasih lihat foto papa bersama/dengan wanita lain" setelah Saksi-1 melihat foto-foto tersebut Saksi-1 merasa syok selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar secepatnya pulang kerumah, setibanya Terdakwa dirumahnya di Jl.Tanjung Sari I No.14,Rt .28 ,Rw .06 ,Kel. Bukit Sangkal,Kec. Kalidoni,Kota Palembang kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa untuk duduk dikursi ruang tengah didalam rumah, setelah duduk Saksi-1 memperlihatkan foto-foto Terdakwa dengan Saksi-5 dan berkata "Pa ini foto siapa pa" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak tahu, itu cuma kenal sebagai teman dan di acara pernikahan" dengan Saksi-1 menunjukan foto-foto mesra antara Terdakwa sehingga terjadilah percekocokan mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa, lalu Terdakwa meremas mulut Saksi-1 kemudian dengan tangan kosong menampar pipi sebelah kanan menggunakan tangan kiri dan mendorong Saksi-1 sampai terjatuh dan timbul memar-memar pada beberapa bagian tubuh Saksi-1.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berjalan keluar rumah, sesampainya didepan pagar pintu dipanggil dan disusul oleh Saksi-1, kemudian sambil memegang tangan Terdakwa Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "Pa mau kemana " sambil Saksi memegang tangan Terdakwa dan dijawab "Saya mau mencari perempuan itu" dan pada saat bersamaan Saksi-1 ditendang sampai terjatuh, karena merasa kesakitan Saksi-1 berteriak "Pa kenapa begini, kamu kok tega bener" namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 lalu meninggalkan rumah dengan berjalan kaki, dan Saksi-1 menunggu diteras rumah sampai Terdakwa datang mau mengambil mobil, pada saat mobil mau berjalan Saksi-1 menghadang dengan cara berdiri didepan mobil untuk menghalangi jalannya mobil, karena merasa terhalang maka Terdakwa keluar dari mobil dan mendorong Saksi-1 kedalam pagar pintu lalu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai mobil Fortune warna hitam BG 1244 IC setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa tidak pernah aktif setiap Saksi menghubunginya.

10. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah kembali kerumah, kemudian Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Saksi-1 menemukan mobil Terdakwa di Garasi rumah Saksi-5 di Jl. Angkatan 45, Lr. Harisan No.02, RT. 15, RW. 04, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang tertutup dengan menggunakan sarung mobil, setelah Saksi-1 memastikan bahwa mobil tersebut milik Terdakwa lalu Saksi-1 menghubungi adik kandung Saksi-1 yaitu Saksi-2 Praka Restu Ilahi guna meminta tolong supaya datang menemui Saksi-1 menemani mengecek keberadaan Terdakwa.

11. Bahwa benar atas panggilan Saksi-1 setelah itu Saksi-2 datang, Saksi-1 dan Saksi-2 lalu pergi menemui Ketua RT setempat untuk mengetahui apakah benar pemilik rumah Sdri. Eva yang mempunyai anak bernama Sdri. Nely Yatmi Yarni, namun karena Ketua RT tidak ada ditempat lalu Saksi-1 bertanya kepada salah seorang yang sedang melintas didepan rumah tersebut tentang pemilik rumah yang Saksi-1 datangi, setelah mendapat kejelasan tentang pemilik rumah maka Saksi-1 dan Saksi-2 membuka pagar rumah dan membuka sarung mobil yang menutupi mobil Terdakwa dan ternyata benar itu adalah mobil Terdakwa, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa sedangkan Saksi-2 mendorong pintu rumah, kurang lebih satu jam Saksi-1 dan Saksi-2 memanggil-manggil Terdakwa, maka keluarlah Terdakwa membuka teralis pintu rumah langsung mendorong dan melarang Saksi-2 untuk masuk kedalam rumah.

12. Bahwa benar melihat suami Saksi-1 keluar dari dalam rumah, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Pa kenapa kamu dirumah perempuan ini", tanpa menjawab Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 hingga terjatuh lalu Terdakwa menendang paha sebelah kanan Saksi-1, sementara itu dalam waktu yang bersamaan Saksi-2 masuk kedalam rumah dengan maksud mencari Saksi-5 namun tidak diketemukan dan sempat terjadi keributan di lantai 2 namun Saksi-1 tidak tahu apa yang terjadi namun saat itu Saksi-2 buru-buru pergi dengan memakai kendaraan Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 kembali kerumah dengan mengendarai mobil, sesampainya dirumah Terdakwa pergi dan tidak pernah kembali kerumah sampai dengan saat ini.

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa diduga mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-5, hal tersebut dibuktikan dengan adanya foto-foto Terdakwa bersama Saksi-5 di akun pribadi (instagram) milik Saksi-5 namun selalu menghindar dan menutupinya bila Saksi-1 menanyainya.

14. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 26 Januari 2016 dirumah Saksi-1 menderita luka memar dilengan kanan, luka memar pada pinggul bagian kanan, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan dan kaki kiri namun Saksi tidak berobat, sedangkan akibat penganiayaan yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 dirumah Saksi-5, Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan namun tidak menjadikan penghalang saksi-1 untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R / 014 / VER/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh RS. Tingkat II Dr. AK. Gani dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Oka Kurnia Hayati (dokter Jaga Emergency) disimpulkan bahwa tampak luka memar di lengan atas kanan, tampak luka memar di lutut kanan, tampak luka memar di lutut kiri, tampak luka memar di tungkai bawah kiri, kelainan-kelainan/ luka-luka/ cacat disebabkan trauma tumpul, kesimpulan Multiple luka memar.

14. Bahwa benar saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah mulai harmonis kembali dan perhatian dengan anak-anak dan keluarga besar Saksi yang sejak kejadian sudah baik kembali.

15. Bahwa benar Saksi-1 memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak memidana Terdakwa karena saat ini Saksi-1 dalam keadaan hamil tua yaitu 8 (delapan) bulan yang tidak lama lagi akan melahirkan yang tentunya sangat mengharapkan Terdakwa selaku suami ada disisi Saksi-1 ketika melahirkan dan memberi semangat dalam persalinan anak Terdakwa yang kelima nanti.

16. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-5 sudah tidak ada hubungan lagi sesuai janji Terdakwa kepada Saksi-1 karena saat ini Terdakwa sudah setiap hari tidur di rumah dan sudah mulai jalan-jalan dengan Saksi-1 dan anak-anak seperti dahulu lagi.

Terhadap alasan keberatan Oditur Militer, Terbanding akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Terdakwa selaku Terbanding sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam putusannya Nomor : 122-K/PM.I-04/AD/VI/2016 tanggal 11 Agustus 2016, dan menyatakan bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya karena dasar dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah merukunkan/membina kembali rumah tangga yang tidak harmonis bukan tambah memisahkan sebagaimana harapan Oditur Militer.

2. Bahwa Oditur Militer dalam mengemukakan alasan dalam Memori Bandingnya telah menghilangkan (memanipulasi) fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya, seharusnya Oditur Militer menjelaskan secara utuh terkait dengan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bersyarat (percobaan) terhadap Termohon Banding.

Disamping pendapat dan tanggapan Terdakwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, ijinan Terdakwa selaku Terbanding menyampaikan beberapa hal kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar kirananya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi sebelum mengambil putusan, yaitu :

1. Bahwa saat ini antara Terdakwa dan isteri juga anak-anak dan keluarga besarnya telah rukun seperti semula dan Terdakwa berjanji akan lebih memperhatikan keluarga Terdakwa kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini istri Terdakwa akan melahirkan dan Terdakwa sendiri sudah dalam masa-masa siaga sebagai seorang suami yang menanti kelahiran anak berikutnya.

Dengan berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang Terdakwa sampaikan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memberikan dan menjatuhkan putusan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

1. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 122-K/PM.I-04/AD/VI/2016 tanggal 11 Agustus 2016 untuk seluruhnya, karena putusan tersebut sudah sah, adil dan seimbang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Menolak seluruh alasan dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dan mengadili sendiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena kontra memori Banding Terdakwa yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan mohon untuk dikuatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 122-K/PM.I-04/AD/VI/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Leni Micakolin pada tahun 1997 di Kota Lahat sewaktu Terdakwa berpangkat Serda dan berdinis di Dodik Puntang Lahat dengan status Terdakwa masih bujangan belum pernah menikah sedangkan Saksi-1 masih perawan/ belum menikah, dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa pada tanggal 8 November 1997 Tendakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah menurut Agama maupun Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 629/20/VI/1998 tanggal 2 Januari 1998 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Darul Abdi Mubarak (Saksi-3) umur 18 (delapan belas) tahun, Musrach Hakiqi umur 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) tahun, Faailah Arahman umur 4 (empat) tahun, dan Maulana Ibrahim umur 3 (tiga) tahun serta saat ini isteri Terdakwa hamil anak yang kelima.

3. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya cukup harmonis, namun setelah Terdakwa berdinis di Deninteldam II/Swj tahun 2012 mulai tidak harmonis karena Terdakwa kurang perhatian terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, setiap kali Saksi-1 bertanya Terdakwa selalu marah-marah dan ringan tangan, jarang pulang kerumah dengan alasan mencari uang tambahan.

4. Bahwa sikap Terdakwa terhadap Saksi-1 mulai berubah total dan sering marah-marah, berkata kasar kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, kemudian barang pribadi milik Terdakwa tidak boleh dipegang atau dipinjam oleh Saksi-1, tidak jujur terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa ada kejangalan/ perubahan dalam diri Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa memberikan uang gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) setiap bulannya belum dipotong untuk membayar cicilan Bank BRI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), potongan arisan Persit sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), bayar listrik sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), bayar Pam sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),sehingga sisa gaji yang diterima oleh Saksi-1 hanya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari mengurus 4 (empat) orang anak.

6. Bahwa pada awal tahun 2015 Saksi-1 membaca SMS keluar dari handphone Terdakwa yang mengirimkan keseseorang yang tidak Saksi-1 ketahui namanya dan lupa nomor telepon tujuan yang berisi "Adek lagi dimana, adek pake celana dalam warna apa" setelah membaca SMS tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "apa maksud isi dari pesan SMS tersebut dan mau dikirim buat siapa ?" yang dijawab Terdakwa "itu bukan siapa-siapa dan SMS tersebut hanya sebatas iseng".

7. Bahwa sejak saat itu Saksi-1 sering melihat/menemukan SMS yang masuk ke handphone Terdakwa dari nomor yang Saksi kenal dan nomor tersebut juga Saksi-1 sudah lupa yang isinya antara lain dengan tulisan "Pa Kasur Basah, Pa Bantal Basah, Udah Makan Obat Apa Belum" dan masih ada lagi SMS lain namun Saksi-1 sudah lupa, awalnya SMS tersebut tidak Saksi-1 permasalahan namun setiap Saksi-1 menanyakan isi dan SMS tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 selalu dimarahi dan dipukul sehingga akhirnya Saksi-1 diam saja dan memendam perasaan tersebut sendiri agar tidak dilihat sedih oleh anak-anak.

8. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Neli Yatmi Yarni ditempat cucian kendaraan milik Saksi-6 Agus Riyanto yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun Palembang, dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering diundang oleh Saksi-5 untuk menghadiri acara ulang tahun orang tua Saksi-5 a.n. Hj. Eva Rosalina di Palembang Square Mall, acara ulang tahun kakak Saksi-5 a.n. Hj. Evi Lidiawati di Hotel Novotel Palembang, acara ulang tahun anak kandung Saksi-5 a.n. Nabila Pitri Alifah di Cafe Evanue Jl. Diponegoro Palembang dan acara pernikahan keluarga Saksi-5 di Tanjungraja, Kab. Ogan Ilir. Pada acara ulang tahun tersebut Terdakwa dengan Saksi-5 berpelukan dengan mesra layaknya seperti hubungan suami istri, dan perbuatan tersebut di dokumentasikan/ difoto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone milik Saksi-5, selanjutnya foto/gambar tersebut diupload/disimpan dalam Akun Instagram "Adinadindaadinda" milik Saksi-5 dengan nomor handphone 081271151805 bertuliskan "Ny. Budi Syarial".

9. Bahwa sekira bulan Desember 2015 Saksi-1 mendapatkan SMS dan nomor 08960908621 yang tidak Saksi-1 kenal yang berisikan "Tolong angkat teleponnya, saya mau tanya kenapa kamu sering mengganggu suami saya, kalo kegatehan itu cari laki-laki bajingan jangan suami saya, dasar kuntulanak loe, awas yak loe masih ganggu suami saya", namun Saksi belum tahu siapa perempuan yang berani sms tersebut dan selanjutnya Saksi-1 mulai mencurigai setiap gerak-gerik Terdakwa bila berada di luar rumah bahkan kadang-kadang Saksi-1 mengikuti dari belakang setiap Terdakwa pergi.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 sedang berada di rumah keluarga kemudian Saksi-1 dipanggil oleh anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 Darul Abdi Mubaraq dan saat itu langsung berkata "Ma yang sabar ya ma, abang mau kasih lihat foto papa bersama/dengan wanita lain" setelah Saksi-1 melihat foto-foto tersebut Saksi-1 merasa syok selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar secepatnya pulang kerumah, setibanya Terdakwa di rumahnya di Jl.Tanjung Sari I No.14,Rt .28 ,Rw .06 , Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni, Kota Palembang kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa untuk duduk dikursi ruang tengah di dalam rumah, setelah duduk Saksi-1 memperlihatkan foto-foto Terdakwa dengan Saksi-5 dan berkata "Pa ini foto siapa pa" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak tahu, itu cuma kenal sebagai teman dan di acara pernikahan" dengan Saksi-1 menunjukan foto-foto mesra antara Terdakwa sehingga terjadilah percekocokan mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa, lalu Terdakwa meremas mulut Saksi-1 kemudian dengan tangan kosong menampar pipi sebelah kanan menggunakan tangan kiri dan mendorong Saksi-1 sampai terjatuh dan timbul memar-memar pada beberapa bagian tubuh Saksi-1.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berjalan keluar rumah, sesampainya di depan pagar pintu dipanggil dan disusul oleh Saksi-1, kemudian sambil memegang tangan Terdakwa Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "Pa mau kemana " sambil Saksi memegang tangan Terdakwa dan dijawab "Saya mau mencari perempuan itu" dan pada saat bersamaan Saksi-1 ditendang sampai terjatuh, karena merasa kesakitan Saksi-1 berteriak "Pa kenapa begini, kamu kok tega bener" namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 lalu meninggalkan rumah dengan berjalan kaki, dan Saksi-1 menunggu diteras rumah sampai Terdakwa datang mau mengambil mobil, pada saat mobil mau berjalan Saksi-1 menghadang dengan cara berdiri didepan mobil untuk menghalangi jalannya mobil, karena merasa terhalang maka Terdakwa keluar dari mobil dan mendorong Saksi-1 kedalam pagar pintu lalu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai mobil Fortune warna hitam BG 1244 IC setelah itu handphone milik Terdakwa tidak pernah aktif setiap Saksi menghubunginya.

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah kembali kerumah, kemudian Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Saksi-1 menemukan mobil Terdakwa di Garasi rumah Saksi-5 di Jl. Angkatan 45, Lr. Harisan No.02, RT. 15, RW. 04,Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup dengan menggunakan sarung mobil, setelah Saksi-1 memastikan bahwa mobil tersebut milik Terdakwa lalu Saksi-1 menghubungi adik kandung Saksi-1 yaitu Saksi-2 Praka Restu Ilahi guna meminta tolong supaya datang menemui Saksi-1 menemui mengecek keberadaan Terdakwa.

13. Bahwa kemudian atas panggilan Saksi-1 setelah itu Saksi-2 datang, Saksi-1 dan Saksi-2 lalu pergi menemui Ketua RT setempat untuk mengetahui apakah benar pemilik rumah Sdri. Eva yang mempunyai anak bernama Sdri. Nely Yatmi Yarni, namun karena Ketua RT tidak ada ditempat lalu Saksi-1 bertanya kepada salah seorang yang sedang melintas didepan rumah tersebut tentang pemilik rumah yang Saksi-1 datangi, setelah mendapat kejelasan tentang pemilik rumah maka Saksi-1 dan Saksi-2 membuka pagar rumah dan membuka sarung mobil yang menutupi mobil Terdakwa dan ternyata benar itu adalah mobil Terdakwa, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa sedangkan Saksi-2 mendorong pintu rumah, kurang lebih satu jam Saksi-1 dan Saksi-2 memanggil-manggil Terdakwa, maka keluarlah Terdakwa membuka teralis pintu rumah langsung mendorong dan melarang Saksi-2 untuk masuk kedalam rumah.

14. Bahwa setelah melihat suami Saksi-1 keluar dari dalam rumah, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Pa kenapa kamu dirumah perempuan ini", tanpa menjawab Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 hingga terjatuh lalu Terdakwa menendang paha sebelah kanan Saksi-1, sementara itu dalam waktu yang bersamaan Saksi-2 masuk kedalam rumah dengan maksud mencari Saksi-5 namun tidak diketemukan dan sempat terjadi keributan di lantai 2 namun Saksi-1 tidak tahu apa yang terjadi namun saat itu Saksi-2 buru-buru pergi dengan memakai kendaraan Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 kembali kerumah dengan mengendarai mobil, sesampainya dirumah Terdakwa pergi dan tidak pernah kembali kerumah sampai dengan saat ini.

15. Bahwa penyebab Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa diduga mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-5, hal tersebut dibuktikan dengan adanya foto-foto Terdakwa bersama Saksi-5 di akun pribadi (instagram) milik Saksi-5 namun selalu menghindari dan menutupinya bila Saksi-1 menanyainya.

16. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 26 Januari 2016 dirumah Saksi-1 menderita luka memar dilengan kanan, luka memar pada pinggul bagian kanan, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan dan kaki kiri namun Saksi tidak berobat, sedangkan akibat penganiayaan yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 dirumah Saksi-5, Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri, luka memar pada lutut kaki kiri dan kanan, luka memar pada punggung kaki kanan namun tidak menjadikan penghalang saksi-1 untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/014/VER/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh RS. Tingkat II Dr. AK. Gani dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Oka Kurnia Hayati (dokter Jaga Emergency) disimpulkan bahwa tampak luka memar di lengan atas kanan, tampak luka memar di lutut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, tampak luka memar di lutut kiri, tampak luka memar di tungkai bawah kiri, kelainan-kelainan/luka-luka/ cacat disebabkan traumaumpul, kesimpulan Multiple luka memar.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat pertama berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan dalam perkara pencurian.
2. Terdakwa sudah bersikap kasar sekali terhadap Saksi-1, dimana seharusnya Terdakwa melindungi Saksi-1 bukan sebaliknya Terdakwa menganiaya Saksi-1.
3. Terdakwa sudah beberapa kali diingatkan oleh Saksi-1.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana percobaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 122-K/PM.I-04/AD/VI/2016 tanggal 11 Agustus 2016 haruslah diperbaiki, sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam Putusannya Nomor : 122-K/PM.I-04/AD/VI/2016 tanggal 11 Agustus 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo Pasal 190 ayat (1) jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Letkol Laut (Kh/W) Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H NRP 11872/P.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 122-K/PM.I-04/AD/VI/2016 tanggal 11 Agustus 2016, sekedar pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 8 (Delapan) bulan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 122-K/PM.I-04/AD/VI/2016 tanggal 11 Agustus 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Kolonel Chk Apel Ginting, SH, MH NRP. 1930005770667 dan Kolonel Chk Muh.Mahmud, SH, MH NRP. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Nelson Siahaan, S.H. Mayor Chk NRP.544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H, M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

ttd

Apel Ginting, SH, MH
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-II

ttd

Muh. Mahmud, S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan. S.H
Mayor Chk NRP. 544631

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H
Mayor Chk Nrp.544631.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H. M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

ttd

Ginting, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-II

ttd

Muh, Mahmud,S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Apel

PANITERA

ttd

Nelson Siahaan, SH
Mayor Chk NRP. 544631

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H
Mayor Chk Nrp.544631.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)